



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- b. bahwa untuk mempertahankan kelangsungan Pelayanan dan Pengembangan usaha serta kualitas jasa transportasi angkutan penumpang umum dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan operator dan pengguna, dipandang perlu untuk menetapkan tarif angkutan penumpang umum di Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan Penyesuaian Tarif tanggal 28 April 2016 yang bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan dengan mengundang awak angkutan dan ORGANDA,

maka perlu menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Tabanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738 K/12/MEM/2016 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2016 pada pukul 00.00 WIB;
8. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SE 15 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN TABANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten.
5. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam Trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
6. Batas Kota adalah Pembatasan Angkutan Kota atau Angkutan Pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi.
7. Tarif Angkutan adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan pada saat menggunakan jasa angkutan.

Pasal 2

Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Tabanan untuk Angkutan Kota, Batas Kota, dan Angkutan Pedesaan.

Pasal 3

Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Umum serta pelajar dan mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tarif tersebut sudah termasuk iuran wajib dan premi

tambahan (*extra cover*) Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

Pasal 5

Bagi para pengusaha Angkutan Umum yang tidak mentaati Peraturan ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Ijin Trayek.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang umum di Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal, 1 Juni 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 21

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 21 Tahun 2016

TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN
TABANAN.

NO	NAMA TRAYEK	JARAK/PANJANG TRAYEK (Km)	TARIF PENUMPANG UMUM (Rp)	TARIF PELAJAR/MAHASISWA (Rp)
I	ANGKUTAN KOTA			
1	Kediri-Tabanan-Tuakalang	7	6750	3850
2	Kediri-Tabanan-Pesiapan	5	6750	3850
3	Pesiapan-Tabanan.	6	6750	3850
4	Pesiapan-Bongan	6	6750	3850
5	Kaba-Kaba-Kediri-Tabanan	7	6750	3850
6	Tabanan-Kediri-Mengwi	10	8600	4800
II	ANGKUTAN BATAS KOTA			
1	Tabanan-Buahan-Marga	12	6750	3850
2	Kediri-Pejaten-Tanah Lot	12	6750	3850
3	Kediri-Pandak-Tanah Lot	11	6750	3850
4	Tabanan-Kukuh-Marga	9	6750	3850
5	Tabanan-Pesiapan-Yeh Gangga	8	6750	3850
III	ANGKUTAN PEDESAAN			
1	Tuakalang-Senganan	16	7700	3850
2	Tuakalang-Penatahan	12	6750	3850
3	Tuakalang-Penebel	10	6750	3850

4	Tuakilang-Rejasa	15	7700	4800
5	Tuakilang-Jatiluwhi	22	9650	6750
6	Pesiapan-Wangaya Gede	18	8600	6750
7	Pesiapan-Timpag	13	6750	3850
8	Pesiapan-Kerambitan	9	6750	4800
9	Marga-Senganan-Baturiti	16	6750	3850
10	Bajera-Wanagiri- Sarinbuana	17	7700	4800
11	Bajera- Blimbing	15	6750	3850
12	Bajera-Angkah-Lambung- Wanayu	22	9650	5800
13	Bajera-Tegalmengkeb	12	6750	4800
14	Bajera-Bebali	15	7700	5800

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI